

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan, pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket, dan sebagainya juga semakin menjamur yang menyebabkan peningkatan perekonomian akibat globalisasi maka minat, daya tarik, dan kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat dan beragam maka, banyak individu, kelompok, maupun perusahaan yang turut serta dalam mengambil peran sebagai pelaku usaha yang akan memberikan hasil untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jika dilihat, pasar tradisional tidaklah menjadi fokus utama masyarakat untuk transaksi jual beli barang. Saat ini banyak bermunculan pasar modern yang berkembang pesat dan tidak hanya di pusat kota saja akan tetapi merambat sampai ke pedesaan.¹ Persentase masyarakat berbelanja di pasar tradisional lebih tinggi 70% dari pasar modern untuk belanja *fresh groceries* tetapi jika dilihat dari masyarakat yang berbelanja *non groceries* pasar modern lebih tinggi 67% dari pasar tradisional.²

Dengan adanya aktifitas yang di jalankan baik dalam bidang jasa maupun non jasa tentunya banyak hal positif yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti kegiatan jual beli dimana transaksi pembelanjaan dengan menggunakan berbagai bentuk metode untuk mempermudah para konsumen dalam melakukan pembayaran. Namun, tak jarang pula di dalam aktifitas tersebut sering muncul permasalahan dan perselisihan diantara para pelaku.

¹ Fiena Ariestyta, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Bidang Ilmu Hukum 2, no. 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>.

² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200722204257-92-527852/survei-masyarakat-masih-pilih-belanja-di-pasar-tradisional> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 22.13 WIB.

Pasar swalayan merupakan pasar modern, dimana penelitian ini dilakukan di salah satu pasar swalayan minimarket. Minimarket merupakan toko swalayan yang mempunyai satu ataupun dua mesin register sifatnya sementara, swalayan besar menjual barang yang sifatnya segar contohnya sayur, daging dengan jumlah register. Dari skala kecil, pasar dan acuan masyarakatnya yaitu pada menengah-kecil dari pemukiman kemudian dinamakan "Minimarket". Tujuannya, dalam pemberian pelayanan belanja dengan kantong relatif kecil, yang nyaman sama dengan Supermarket.³

Dewasa ini, banyak pelaku usaha yang fokus dengan usaha nya dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan hal yang sebenarnya akan merugikan pembeli serta mengurangi kepuasan konsumen yang berbelanja. Pelaku usaha serta konsumen mempunyai hak serta kewajiban masing-masingnya. Pelaku usaha sering kali tak memenuhi hak pembeli, merusak citra mereka dalam jangka waktu yang panjang, hilangnya kepercayaan dan loyalitas pembeli barang yang dihasilkan pelaku usahanya.⁴

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi pintu gerbang masyarakat, menjadi harapan dengan bisa memperoleh suatu kegiatan usaha yang jauh dari kecurangan, tak hanya bagi pelaku usaha akan tetapi juga untuk mereka yang menjadi konsumen pemakai barang ataupun jasa pelaku usaha. Diharuskan dengan kesadaran semua pihaknya mengenai undang-undang ini, bukan regulasi yang merangkum seluruh keperluan konsumen, dengan adanya regulasi ini menjadi sebuah acuan yang mendasar, membentuk aturan untuk melindungi konsumen.⁵

Salah satu contoh tindakan pelaku usaha yang akan menimbulkan hal yang merugikan konsumen, yaitu seperti sisa pengembalian uang yang

³ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/11/17403967/Gerai.Alfamart>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

⁴ Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

⁵ Asri Asmara, 2018, *Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Isam)*, IAIN PALOPO, hlm. 1-2.

didistribusikan menjadi sumbangan. Alasannya, mendistribusikan uang kembalian ini dalam bentuk sumbangan, cadangan ataupun karena menyimpan uang koin dengan jumlah yang tak memadai. Nyatanya, dari 10 tahun terakhir tahun sejak 2017 Bank Indonesia sudah melakukan pengeluaran terhadap uang koin ini hingga Rp6 Triliun, akan tetapi uang koin yang kembali hanya Rp900 miliar saja.

Adapun contoh kasusnya yaitu yang dialami oleh Mustolih. Mustolih merupakan warga Tangerang Selatan berusia 36 tahun. Mustolih adalah seorang konsumen yang membeli beberapa produk di salah satu minimarket daerah Tangerang Selatan yaitu Alfamart. Pada saat ia membayar, pihak kasir memberikan pilihan apakah uang kembalian Mustolih mau disumbangkan atau dikembalikan. Mustolih merasa jumlah uang donasi yang terkumpul dari seluruh Alfamart tidaklah sedikit, sebagai salah satu penyumbang, Mustolih meminta transparansi informasi penggunaan donasi tersebut.

Pada saat Mustolih meminta informasi terkait donasi tersebut ternyata pihak Alfamart tidak memberikan jawaban memuaskan, Mustolih merasakan tidak adanya transparansi atas program donasi padahal ia telah mengirimkan surat untuk meminta penjelasan tentang dana sosial yang dimaksudkan untuk dikumpulkan tersebut. Akan tetapi, permintaannya hanya dibalas dengan dua paragraph dengan intinya, mereka tak bisa melakukan pemenuhan dari apa yang dimintakan Mustolih itu.

Pada tanggal 2 Maret 2016, hal ini dibawa lagi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) menjadi sengketa agar minimarket tersebut memberikan informasi data alokasi dana donasi konsumen. Sehingga KIP memerintahkan Alfamart memberikan salinan aliran dana bantuan ke Mustolih sejak mulainya program kegiatan dijalankan. Serta salinan penyaluran sumbangan, seperti jumlah penerima sumbangan donasi, sejak kegiatan itu dilakukan. Akan tetapi, Alfamart kembali menggugat KIP dan Mustolih walaupun dapat diketahui jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki hak advokasi, perlindungan, usaha menyelesaikan sengketa hukum perlindungan konsumen, baik yang mempunyai itikad yang baik

ataupun dengan adanya penyelewengan hak.⁶ Atas hal itu, Alfamart, yang memberikan kuasa ke Yusril Ihza Mahendra, mengajukan keberatan ke PN Tangerang. Tapi majelis bergeming dan menyatakan keberatan Alfamart tidak bisa diterima.

Berdasarkan kasus diatas, penulis ingin membahas mengenai pendistribusian uang kembalian konsumen menjadi donasi. Bentuk-bentuk pendistribusian uang kembalian menjadi uang sumbangan yang kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen. Perihal masalah di atas penulis juga mengalami hal tersebut, yakni ketika penulis berbelanja disalah satu minimarket di daerah Jakarta Selatan.

Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja di pasar swalayan atau minimarket. Kegiatan donasi ini diadakan dengan dalih pelaku usaha ingin mewujudkan, membina serta memelihara kesejahteraan sosial, sebagai contoh disalurkan pada panti asuhan, panti jompo, maupun korban terdampak bencana alam.

Melihat hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui pendistribusian bentuk uang kembalian menjadi uang sumbangan atau donasi dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan maupun unsur transparansi pada salah satu pihak. Ketidakadilan bukanlah salah satu unsur yang menjadi kekhawatiran dalam permasalahan ini. Unsur keterpaksaanpun menjadi kekhawatiran di dalamnya, karena kegiatan pengalihan uang kembalian menjadi uang sumbangan tidak didahului dengan kata sepakat didalamnya atau diantara para pihak.

⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/844808/alfamart-gugat-konsumen-yang-minta-laporan-dana-donasi> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.13)

Melihat permasalahan diatas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, permasalahan tersebut juga harus dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, seperti dalam Pasal 5 UUPUB yang menjelaskan bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang. Serta pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu bahwa setiap orang berhak atas informasi public, yang dalam hal ini adalah transparansi dalam pendistribusian uang kembalian konsumen menjadi donasi tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan UUPUB menjelaskan pula bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.

Sebagaimana diketahui ajaran *Justum Pretium* adalah menjadi dasar dalam perjanjian yang timbal balik yang mengharapkan adanya hubungan yang pantas dan seimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini mulai hidup kembali yang nampak dalam teori obyektif yang modern.⁷ Teori menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan

Dari latar belakang dan contoh kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti sekaligus menulis skripsi atau tesis ini dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN ATAS TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DI PASAR**

⁷ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Cet I, Mandar Maju, Bandung, hlm 61.

SWALAYAN UNTUK PROGRAM DONASI’ dengan rumusan masalah yang akan dibahas dipoin selanjutnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan distribusi uang kembalian konsumen dari transaksi jual beli produk di pasar swalayan yang diarahkan dan disediakan pihak manajemen untuk sumbangan pada program donasi?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan distribusi uang kembalian konsumen dari transaksi jual beli produk di Pasar Swalayan untuk sumbangan pada Program Donasi yang memberikan keadilan dan kepastian hukum?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah subjek yang tercakup dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Penjelasan mengenai sahnya suatu perjanjian dalam hal pendistribusian uang kembalian konsumen dalam bentuk sumbangan pada program donasi dengan studi kasus di Pasar Swalayan
2. Pendistribusian uang kembalian konsumen dalam bentuk sumbangan pada program donasi yang memiliki keadilan serta kepastian hukum.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi uang kembalian konsumen untuk sumbangan pada Program Donasi atas

uang kembalian dari transaksi jual beli produk di Pasar Swalayan adalah sah atau tidak

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi uang kembalian konsumen dari transaksi jual beli produk di Pasar Swalayan untuk sumbangan pada Program Donasi yang memberikan keadilan dan kepastian hukum

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengasah kemampuan penulis dalam mendalami ilmu mengenai perlindungan konsumen dalam hal pendistribusian uang kembalian, baik itu hak, kewajiban ataupun tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen, serta sistem pendistribusian uang kembalian konsumen di Pasar Swalayan

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai Hukum Bisnis di bidang Perlindungan Konsumen khususnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi terkait dengan sahnya suatu perjanjian dalam pendistribusian uang kembalian konsumen yang memiliki keadilan dan kepastian hukum
- 3) Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua konsumen tentang pendistribusian uang kembalian konsumen menjadi sumbangan untuk Program Donasi yang dilakukan oleh Pasar Swalayan sudah sah dan memiliki keadilan

- 4) Penelitian ini dapat menjadi bukti bagi penegak hukum bahwa aturan hukum yang berlaku sudah dijalankan dengan baik khususnya tentang pendistribusian uang kembalian konsumen menjadi sumbangan untuk program donasi

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang menggunakan metodologi yang sistematis dan ilmiah untuk memperoleh hal-hal baru dan orisinal guna memecahkan masalah yang dapat terjadi setiap saat dalam masyarakat.⁸ Metode penelitian yaitu metode pertama yang dipakai, tujuan serta menemukan yang menjadi jawaban dari permasalahan diangkat.⁹ Kesimpulannya, metode penelitian merupakan acuan perolehan menyelesaikan masalah dengan media dan prosedurnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian dengan kepustakaan dengan tambahan data primer berupa observasi dan wawancara (*depth interview*). Kajian ini dilangsungkan dengan deskripsi mengenai perilaku orang, fenomena yang terjadi, keseluruhan aktivitas secara terperinci dimaksudkannya merupakan penelitian yang menjadi gambaran variabel terkait dengan permasalahan yang diteliti, korelasi antar variabel.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dari penelitian, dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang (*statue*

⁸ Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 111.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sanapiah Faisal, 1992, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 18.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan telaah regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diberlakukan, yaitu ketentuan undang-undang dan lainnya. Adapun perundang-undangan yang dikaji yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan tambahan data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung seperti data hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber yang dituju. Data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi 3, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier¹¹, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tulisan ini dengan bahan hukum primer yang dipergunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau yang biasa disebut UUPUB
- 4) Observasi dan Wawancara Kepala Toko, Kasir, dan Konsumen Pasar Swalayan Pangkalan Jati

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 66-67

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memaparkan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹²

Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan Asas-Asas Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Pendistribusian Uang Kembalian, dan Program Donasi
- 2) Jurnal-Jurnal hasil penelitian yang terkait dengan Asas-Asas Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Pendistribusian Uang Kembalian, dan Program Donasi
- 3) Bahan-bahan lain yang relevan dengan tulisan ini

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipakai dalam penulisan skripsi ialah bahan yang mendukung penjelasan dan pemberian informasi tentang bahan hukum primer, sekunder serta beberapa kamus hukum, media internet, buku petunjuknya ataupun pegangan dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data pada penelitian ini dengan 3 cara:

- a. Penelitian Kepustakaan, yakni mengumpulkan data dilangsungkan dengan pengumpulan data dokumen, baik hukum primer, sekunder ataupun tersier yang mana dokumen kepustakaan hukumnya berupa aturan undang-undang, tesis, buku, jurnal ataupun yang lain.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, no. 2, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

- b. Teknik Observasi, yakni mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan langsung kelapangan dalam pengumpulan informasi yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Tempat yang penulis tuju adalah Pasar Swalayan Pangkalan Jati.
- c. Teknik Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang penulis tuju seperti bagaimana sistem pendistribusian uang kembalian konsumen untuk program donasi, apakah pendistribusian uang kembalian untuk program donasi telah disesuaikan dengan aturan yang ada, bertujuan untuk memperkuat data yang harus penulis cantumkan dalam tesis penulis. Responden yang penulis tuju adalah Kepala Toko, Kasir, dan Konsumen Pasar Swalayan Pangkalan Jati. Ditujukan kepada Kepala Toko karena kepala toko yang memegang swalayan cabang, sehingga ia yang lebih memahami mengenai kegiatan ataupun peraturan yang diberlakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian yaitu analisis kualitatif, dilaukan dengan uraian data pengolahan terinci, untuk kemudian dilakukan analisa berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Hasil analisis tersebut kemudian dibuat dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.